



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN APOTEK (SIA)

NOMOR : 503/0003/XII/SIA/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Apotek kepada :

Nama Apotek : "APOTEK MAKO FARMA"
Alamat Apotek : Jl. Jamin Ginting No. 3, Kel. Kampung Dalam, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Telepon : 081397929576
Desa/ Kelurahan : Kampung Dalam
Kecamatan : KABANJAHE
Kabupaten/ Kota : Karo
Masa berlaku SIA : 27 Juli 2021

Kepada :

Nama Lengkap : ADELINA BR GINTING, S.Farm, Apt
Tempat, Tanggal Lahir : Berastagi, 27 Juli 1986
Alamat Rumah : Desa Ndokum Siroga, Kec. Simpang Empat, Kab. Karo
No. STRA : 19860727/STRA-USU/2010/211045
Masa berlaku STRA : 27 Juli 2021
No. SIPA : 503/0004/XI/SIPA/DPM-PPTSP/2018
Masa berlaku SIPA : 27 Juli 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di Apotek harus mengikuti standart dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. SIA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/ praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIA.
3. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 11 Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Bupati Karo sebagai laporan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo
5. Kepala Balai Besar/ Balai POM di Medan

SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003